

**ABSTRAK****ANALISA KETEPATAN PENERAPAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI YANG  
DITERAPKAN DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI**

*Pada penelitian ini, peneliti mencoba mencari tahu dan membahas bagaimana sebenarnya penerapan pembiayaan murabahah dan bagaimana pula perlakuan akuntansinya apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Oleh karena itu peneliti mengambil obyek salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Peneliti juga berusaha mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan produk pembiayaan murabahah dalam menentukan margin keuntungan apakah menggunakan metode yang sama dalam penentuan bunga dalam bank konvensional diterapkan pada Bank Syariah Mandiri.*

*Dari rumusan masalah, sebagai alternatif solusi yang diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan suatu produk pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan murabahah dan dari perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan tersebut diharapkan dapat lebih memberikan transparansi mengenai pembiayaan murabahah.*

*Pembiayaan murabahah merupakan suatu kegiatan perbankan syariah yang menganalogkan sistem jual beli, dimana bank akan membantu nasabah yang ingin memiliki suatu barang, baik untuk konsumsi maupun investasi tetapi tidak mampu dalam hal pendanaan dengan suatu kesepakatan bersama antara bank (bai') dan nasabah (musytari).*

*Demi peningkatan kepercayaan nasabah, pada hakekatnya bank perlu meningkatkan transparansi dengan membuat laporan keuangan secara periodik terkait dengan aktivitas operasional bank syariah. Meskipun demikian dalam penerapan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri, dapat dikatakan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah, seperti kebanyakan barang yang diperjual belikan belum dimiliki sepenuhnya.*